



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi penanggulangan bencana perlu segera diwadahi dalam satu lembaga definitif sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat dilaksanakan penanggulangan secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa selama menunggu penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan Surai Menteri Dalam Negeri Nomor 061/142/SJ tanggal 19 Januari 2010, hal Penataan Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Nomor 360/3622/SJ tanggal 2 September 2010 hal Peran BPBD Provinsi dalam memfasilitasi pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota dan kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana bagi Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BPBD, serta dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
7. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah.
8. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
9. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
18. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa di daerah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
20. Bencana non alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
21. Bencana sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
22. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
23. Kegiatan pencegahan bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Kesiapsiagaan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Mitigasi adalah Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
26. Tanggap darurat bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Rehabilitasi adalah Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

28. Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Pengungsi adalah Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
30. Prabencana adalah Keadaan normal tidak terjadi bencana.
31. Pascabencana adalah Keadaan setelah tanggap darurat atau darurat bencana dinyatakan selesai.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah BPBD.
34. Unsur Pelaksana yang juga disebut Pelaksana adalah Unsur Pelaksana BPBD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana termasuk dokumen yang terkait dengan area rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana; dan
 - d. Satuan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 6

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
- c. mengarahkan, memerintahkan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD;
- d. mengusulkan penetapan keadaan bencana kepada Gubernur;
- e. mengusulkan komandan darurat bencana kepada Gubernur;
- f. mengoordinasikan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Unsur Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BPBD.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan

Pasal 9

Unsur Pengarah terdiri dari susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- 1. Ketua : Kepala BPBD

2. Wakil Ketua merangkap : Asisten Kesejahteraan Masyarakat anggota
3. Sekretaris : Kepala Pelaksana
4. Anggota :
 - a. Asisten Perekonomian dan Administrasi;
 - b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Unsur Masyarakat Profesional; dan
 - g. Ahli.
5. Sekretariat : Pelaksana

Paragraf 4

Ketua

Pasal 10

Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 5

Wakil Ketua

Pasal 11

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah oleh anggota;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

(2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 6

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris Unsur Pengarah mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyusun program kerja Unsur Pengarah;
- b. melaksanakan tugas-tugas administrasi Unsur Pengarah;
- c. melaksanakan rapat Unsur Pengarah; dan
- d. menghimpun dan menyusun laporan Unsur Pengarah.

Paragraf 7

Anggota

Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 dan 4 huruf a sampai huruf e mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD pada lingkup bidang masing-masing;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua atau Wakil Ketua; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris Unsur Pengarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional dan ahli diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Pelaksana merupakan bagian dari BPBD dalam pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah sebagai SKPD.
- (3) Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Kepala Pelaksana secara ex officio merupakan Sekretaris BPBD.

Pasal 15

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Unsur Pelaksana;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Unsur Pelaksana;
 - c. pengoordinasian penanggulangan bencana;

- d. pengomandoan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sehari-hari BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.
- (3) Sesuai dengan kedudukan Kepala Pelaksana sebagai Sekretaris BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pelaksana merupakan Sekretariat BPBD.
- (4) Pelaksana sebagai Sekretariat BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
- a. menghimpun, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana daerah oleh BPBD;
 - e. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat, keuangan, personil dan perlengkapan BPBD;
 - f. melaksanakan rapat BPBD; dan
 - g. menghimpun, mengolah dan menyusun laporan BPBD kepada Gubernur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Pelaksana sebagai Sekretariat Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 5, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rapat Unsur Pengarah;
 - b. menghimpun dan menyusun program kerja Unsur Pengarah ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas administrasi Unsur Pengarah; dan
 - d. menghimpun dan menyusun laporan Unsur Pengarah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Informatika dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Informatika;
 - 2) Seksi Pengendalian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 17

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan anggota Unsur Pengarah dan berbagai pihak terkait lainnya;
- c. mengusulkan penetapan keadaan bencana kepada Kepala BPBD;
- d. menyiapkan laporan Kepala BPBD kepada Gubernur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 18

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Pelaksana dalam pengoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Unsur Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 19

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;

- d. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPBD;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- i. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi kebencanaan;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan BPBD;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPBD.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip;
 - d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol (pengaturan acara dan upacara Unsur Pelaksana);
 - e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi kebencanaan;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor;
 - i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan;
 - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kerja;
 - k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
 - l. menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 21

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pengelolaan kepegawaian dan urusan hukum.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan merumuskan bahan penyusunan hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - e. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - g. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
 - h. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian pegawai termasuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Kepegawaian; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Subbagian Keuangan dan Perencanaan merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (3) Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan Unsur Pelaksana;

- e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
- f. menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja;
- g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Unsur Pelaksana;
- h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Unsur Pelaksana;
- i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Unsur Pelaksana;
- j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja/satuan pelaksana Unsur Pelaksana;
- k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara;
- l. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan laporan BPBD;
- m. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan laporan Unsur Pengarah;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan Unsur Pelaksana;
- o. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 23

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja lini Unsur Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
- h. pelaksanaan analisis risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, serta standar teknis penanggulangan bencana;
- i. penyebarluasan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
- j. penghimpunan dan penyusunan laporan Kepala BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Unsur Pelaksana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan di bidang pencegahan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - g. melaksanakan kegiatan perencanaan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - h. melaksanakan kegiatan analisis risiko bencana;
 - i. menyusun dan menyebarluaskan mitigasi bencana daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terkait dengan tugas Seksi Pencegahan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- (2) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga dalam rangka kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - h. menyusun standar teknis penanggulangan bencana daerah;
 - i. melaksanakan penyebaran informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
 - j. menyusun kebutuhan, memelihara, merawat dan mengoperasikan peralatan peringatan dini bencana daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terkait dengan tugas Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 27

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja lini Unsur Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- c. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pengomando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat;
- f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. pengajuan penetapan darurat bencana;
- i. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah dalam pada saat tanggap darurat;
- j. pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah;
- k. pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana;
- l. penghimpunan dan penyusunan laporan Kepala BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- m. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Unsur Pelaksana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 29

- (1) Seksi Kedaruratan merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan pengungsi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengomando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat;
 - f. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - g. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- h. melaksanakan kegiatan pengajuan penetapan darurat bencana;
- i. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia;
- j. melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah;
- k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban bencana daerah;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terkait dengan tugas Seksi Kedaruratan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan.

Pasal 30

- (1) Seksi Logistik merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dukungan logistik;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dukungan logistik;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik;
 - g. melaksanakan peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah dalam pada saat tanggap darurat;
 - h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - i. menyusun, memelihara, menyediakan dan mengembangkan data dan informasi SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta yang dapat menjadi sumber peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - j. menerima, mencatat, membukukan, menyimpan dan melaporkan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - k. melaksanakan pengadaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terkait dengan tugas Seksi Logistik; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 31

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja lini Unsur Pelaksana.

- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Unsur Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - h. pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - i. penghimpunan dan penyusunan laporan Kepala BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - j. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Unsur Pelaksana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(3) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terkait dengan tugas Seksi Rehabilitasi; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan rekonstruksi pascabencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan rekonstruksi pascabencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja rekonstruksi pascabencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan rekonstruksi pascabencana;
 - g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

- h. bahan dan menyusun laporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terkait dengan tugas Seksi Rekonstruksi; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 8

Bidang Informatika dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Bidang Informatika dan Pengendalian merupakan unit kerja lini Unsur Pelaksana.
- (2) Bidang Informatika dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 36

- (1) Bidang Informatika dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana informatika, data, informasi dan pelaporan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pelaporan;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pelaporan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - e. pelaksanaan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;
 - g. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan bencana;
 - h. pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai bencana daerah tanpa melalui Kepala Dinas pada keadaan tertentu di mana kejadian bencana membutuhkan penanganan segera;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
 - j. pengelolaan teknologi informatika BPBD;
 - k. pengelolaan Pusat Pengendalian Bencana Daerah/Pusat Komando Bencana Daerah/Crisis Center;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana selama tanggap darurat;
 - m. penyusunan laporan Unsur Pelaksana yang terkait dengan tugas Bidang Informatika dan Pelaporan;
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informatika dan Pelaporan.

Pasal 37

- (1) Seksi Sarana Informatika merupakan satuan pelaksana Bidang Informatika dan Pengendalian dalam pengelolaan sarana informatika bencana.
- (2) Seksi Sarana Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Informatika dan Pengendalian.
- (3) Seksi Sarana Informatika mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - d. menyusun standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika bencana;
 - e. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - f. mengelola operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana termasuk peralatan peringatan dini bencana;
 - g. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika bencana;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika BPBD;
 - i. menyiapkan bahan laporan Bidang Informatika dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana Informatika;
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Informatika.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengendalian merupakan satuan pelaksana Bidang Informatika dan Pengendalian dalam pengendalian dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan bencana.
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Informatika dan Pengendalian.
- (3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informatika dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan melaporkan data dan informasi yang terkait dengan bencana;
 - d. menyampaikan informasi dini bencana kepada Kepala Pelaksana untuk dilaporkan kepada Kepala BPBD dan/atau Gubernur;

- e. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- f. mengelola gedung kantor Pusat Pengendalian Bencana Daerah/Pusat Komando Bencana Daerah/Crisis Center;
- g. menyusun dan menyampaikan hasil fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan kepada Kepala Bidang dan/atau SKPD/UKPD terkait;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kejadian penanggulangan bencana selama tanggap darurat;
- i. menyiapkan bahan laporan Bidang Informatika dan Pengendalian yang berkaitan dengan Seksi Pengendalian;
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Unsur Pelaksana dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unsur Pelaksana.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Unsur Pelaksana yang ditetapkan Kepala Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pelaksana dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Unsur Pelaksana diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana

Pasal 41

- (1) Satuan Pelaksana adalah SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanggulangan bencana.

(2) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kota Administrasi;
- b. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
- k. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- l. Dinas Kebersihan;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Kesehatan;
- o. Dinas Pendidikan;
- p. Dinas Perindustrian dan Energi;
- q. Dinas Tata Ruang;
- r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- v. Dinas Kelautan dan Pertanian;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. Biro Kesejahteraan Sosial;
- y. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- z. RSUD Tarakan;
- aa. RSUD Koja;
- ab. RSUD Budhi Asih;
- ac. RSUD Pasar Rebo;
- ad. RSUD Cengkareng; dan
- ae. RSKD Duren Sawit.

Pasal 42

- (1) Walikota dan Bupati sesuai kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menjadi Ketua Satuan Pelaksana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Walikota dan Bupati sebagai Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan Suku Dinas, Kantor, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana satu kali satu tahun pada saat normal, dan setiap saat pada saat tanggap darurat kepada Kepala BPBD.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Biro/RSUD/RSKD Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) memimpin dan mengoordinasikan Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Biro/RSUD/RSKD yang bersangkutan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Biro/RSUD/RSKD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala BPBD.

Pasal 44

Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Biro/RSUD/RSKD sebagai Satuan Pelaksana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana daerah pada prabencana;
- b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan pascabencana;
- c. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya pada tanggap darurat dan pascabencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan pascabencana, Satuan Pelaksana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/ Biro/RSUD/RSKD dapat membentuk Tim Kerja Lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan rincian tugas Tim Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Direktur RSUD/RSKD.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 46

Ruang lingkup tugas BPBD meliputi :

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 47

- (1) BPBD mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Bahan dan pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pelaksana.

Pasal 48

- (1) Sekretaris BPBD menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat koordinasi BPBD.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Unsur Pengarah dalam penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpin/dikoordinasikan.

Pasal 49

BPBD melakukan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan Badan Penanggulangan Nasional dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 50

- (1) Setiap anggota Unsur Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat BPBD, kecuali ada hal ihwal yang memaksa harus diwakilkan.
- (2) Setiap anggota Unsur Pengarah baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pada saat pascabencana melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 51

Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD/ UKPD terkait dalam rangka penanggulangan bencana pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pelaksana wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana.

Pasal 53

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 54

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, pada Unsur Pelaksana wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unsur Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unsur Pelaksana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 56

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unsur Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unsur Pelaksana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unsur Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unsur Pelaksana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 59

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Unsur Pelaksana dapat menerima atau memobilisasi bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk uang, barang dan atau sumber daya lainnya.
- (3) Penggunaan, pembukuan dan pelaporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara patut dan wajar, terpisah dengan pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ASET

Pasal 61

- (1) Aset dipergunakan oleh BPBD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset/prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 62

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPBD baik melalui Unsur Pengarah maupun Unsur Pelaksana dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dalam bentuk hibah atau bantuan barang merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

Pasal 63

Aset, prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dan Pasal 62 dikelola dan dibukukan oleh Unsur Pelaksana.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA UNSUR PELAKSANA

Pasal 64

- (1) Kepala Pelaksana dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Unsur Pelaksana, 1 (satu) orang Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 1 (satu) orang kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, 1 (satu) orang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan 1 (satu) orang Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian sebagai bawahan langsung.
- (2) Sekretaris Unsur Pelaksana dibantu 3 (tiga) orang Kepala Subbagian sebagai bawahan langsung, masing-masing sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, Kepala Subbagian Kepegawaian yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, dan Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan yang dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu 2 (dua) orang Kepala Seksi sebagai bawahan langsung, masing-masing sebagai Kepala Seksi Pencegahan dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional.
- (4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi sebagai bawahan langsung, masing-masing sebagai Kepala Seksi Kedaruratan yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, dan Kepala Seksi Logistik yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung.

- (5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu 2 (dua) orang Kepala Seksi sebagai bawahan langsung, masing-masing sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, dan Kepala Seksi Rekonstruksi yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung.
- (6) Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian dibantu 2 (dua) orang Kepala Seksi sebagai bawahan langsung, masing-masing sebagai Kepala Seksi Sarana Informatika yang dibantu oleh 2 (dua) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung, dan Kepala Seksi Pengendalian yang dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) orang Pejabat Fungsional sebagai bawahan langsung.
- (7) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unsur Pelaksana, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 65

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan Unsur Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unsur Pelaksana, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 66

- (1) Kepala BPBD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Unsur Pelaksana.

Pasal 67

- (1) Masing-masing anggota Unsur Pengarah menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD sekaligus sebagai Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Unsur Pelaksana sebagai Sekretaris Unsur Pengarah.

Pasal 68

- (1) Kepala Unsur Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penanggulangan bencana pada saat prabencana tanggap darurat dan pascabencana secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan situasi dan kondisi dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 69

Pengawasan terhadap BPBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 28

Nomor 26 TAHUN 2011
Tanggal 23 Februari 2011

```
graph TD; K[KEPALA] --- UP[Unsur Pengarah]; K --- KP[Kepala Pelaksana]; K --- BPP[BIDANG PENGECAHAN DAN KESIAPSIAGAAN]; K --- BKD[BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK]; K --- BR[BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI]; K --- BIDP[BIDANG INFORMATIKA DAN PENGENDALIAN]; K --- KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; K --- SPDS[SATUAN PELAKSANA DINAS/BADAN SATPOL PP/RSUD/RSKD/BIRO]; K --- SPKA[SATUAN PELAKSANA KOTA ADM/KABUPATEN ADM]; BPP --- SP1[SEKSI PENCEGAHAN]; BPP --- SP2[SEKSI KESIAPSIAGAAN]; BKD --- SK1[SEKSI KEDARURATAN]; BKD --- SK2[SEKSI LOGISTIK]; BR --- SR1[SEKSI REHABILITASI]; BR --- SR2[SEKSI REKONSTRUKSI]; BIDP --- SI1[SEKSI SARANA INFORMATIKA]; BIDP --- SI2[SEKSI PENGENDALIAN];
```

The organizational chart illustrates the hierarchy of the Badan Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah (BRID). At the top is the Kepala (Head), who oversees four main branches: Unsur Pengarah (Guiding Element), Kepala Pelaksana (Executive Head), and two functional groups. The Kepala Pelaksana manages the Sekretariat (Secretariat), which includes three sub-departments: Subbagian Tata Usaha (General Services), Subbagian Kepegawaian (Human Resources), and Subbagian Keuangan & Perencanaan (Finance and Planning). Below the Kepala Pelaksana are four main departments: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Prevention and Preparedness), Bidang Kedaruratan dan Logistik (Emergency and Logistics), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehabilitation and Reconstruction), and Bidang Informatika dan Pengendalian (Information Technology and Control). Each department has specific sections under its purview. Additionally, there is a Kelompok Jabatan Fungsional (Functional Job Group) and several Satuan Pelaksana (Implementing Units) at the bottom.

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2011

Tanggal 23 Februari 2011

FORMASI JABATAN UNSUR PELAKSANA BPBD

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
I.	Kepala Pelaksana	- S1 Humaniora/Teknik/Kesehatan - Diklatpim Tingkat II	IIA	1	
				Jumlah	1
II.	Sekretaris Unsur Pelaksana	- S1 Humaniora /Teknik /Kesehatan - Diklatpim Tingkat III - Diklat Pengadaan Barang/Jasa	IIIA	1	
				Jumlah	1
1.	Kepala Subbagian TU	- S1 Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Pengadaan Barang/Jasa	IVA	1	
				Jumlah	1
	a. Pengadministrasi Umum	- D III Humaniora - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer		1	
	b. Pengurus Rumah Tangga	- D III Politeknik/Humaniora - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Pengelolaan Barang Daerah - Diklat Teknis ME - Diklat Komputer		1	
	c. Caraka	- SLTA - Diklat Arsiparis		1	
				Jumlah	3
2.	Kepala Subbagian Kepegawaian	- S1 Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Manajemen Kepegawaian	IVA	1	
				Jumlah	1
	Pengadministrasi Kepegawaian	- D III Humaniora - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Komputer		2	
				Jumlah	2
3.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	- S1 Akuntansi/Ekonomi - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Perencanaan - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang/Jasa - Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	IVA	1	
				Jumlah	1
	a. Penyusun Program dan Anggaran	- S1 Akuntansi - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	b. Bendahara Pengeluaran	- S1 Akuntansi/Ekonomi - Diklat Bendaharawan		1
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	- D III Akuntansi/Ekonomi - Diklat Bendaharawan		1
	d. Bendahara Barang	- D III Ekonomi/Humaniora - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Pengelolaan Barang Daerah		1
			Jumlah	4
III.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- S1 Teknik Mesin/Kimia/Arsitektur/ Sipil/Elektro/Kesehatan - Diklatpim Tingkat III - Diklat Recue	IIIA	1
			Jumlah	1
1.	Kepala Seksi Pencegahan	- S1 Teknik Mesin/Kimia/Arsitektur/ Sipil/Elektro/Kesehatan - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue		1
			Jumlah	1
	a. Penelaah Pencegahan Bencana	- S1 Teknik Mesin/Kimia/Arsitektur/ Sipil/Elektro/Kesehatan - Diklat Rescue		1
	b. Penegak Hukum Keselamatan	- S1 Hukum - Diklat PPNS		1
			Jumlah	2
2.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	- S1 Kesehatan/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue	IVA	1
			Jumlah	1
	a. Penelaah Kesiapsiagaan Bencana	- S1 Kesehatan/Humaniora - Diklat Rescue		1
	b. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	- S1 Humaniora - Diklat Rescue - Diklat TOT		1
			Jumlah	2
IV.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat III - Diklat Rescue - Diklat Pengadaan Barang/Jasa	IIIA	1
			Jumlah	1
1.	Kepala Seksi Kedaruratan	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue	IVA	1
			Jumlah	1

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	a. Analis Kedaruratan Bencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		1	
	b. Koordinator Pengendalian Kedaruratan Bencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		2	
			Jumlah	3	
2.	Kepala Seksi Logistik	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue - Diklat Pengadaan Barang/Jasa	IVA	1	
			Jumlah	1	
	a. Pengelola Logistik	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue - Diklat Pengadaan Barang/Jasa		1	
	b. Pengelola Gudang	- S1 Humaniora - Diklat Rescue - Diklat Pengadaan Barang/Jasa		2	
			Jumlah	3	
V.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat III - Diklat Rescue	IIIA	1	
			Jumlah	1	
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue	IVA	1	
			Jumlah	1	
	a. Penata Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		1	
	b. Koordinator Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		1	
			Jumlah	2	
2.	Kepala Seksi Rekonstruksi	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat Rescue	IVA	1	
			Jumlah	1	
	a. Penata Rekonstruksi Pascabencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		1	
	b. Koordinator Rekonstruksi Pascabencana	- S1 Kesehatan/Teknik/Humaniora - Diklat Rescue		1	
			Jumlah	2	
VI.	Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian	- S1 Teknik Komputer/Humaniora - Diklatpim Tingkat III - Diklat SIM - Diklat Rescue	IIIA	1	
			Jumlah	1	

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Seksi Sarana Informatika	- S1 Teknik Komputer/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV - Diklat SIM	IVA	1	
				Jumlah	1
	a. Pengelola Sarana Informatika	- S1 Teknik Komputer - Diklat SIM		1	
	b. Pelaksana Perawatan Sarana Informatika	- S1 Teknik Komputer - Diklat SIM		1	
				Jumlah	2
2.	Kepala Seksi Pengendalian	- S1 Teknik Komputer/Humaniora - Diklatpim Tingkat IV	IVA	1	
				Jumlah	1
	a. Pelaksana Mediasi	- S1 Hukum/Humaniora - Diklat Negosiasi/Kolaborasi/Jejaring Kerja		1	
	b. Operator Radio Komunikasi	- D III Politeknik/Humaniora - Diklat PHB (Operator Komunikasi)		9 (3 shift)	
	c. Operator Sistem Informasi Bencana	- S1 Teknik Komputer - Diklat SIM		18(3 shift)	
	d. Pengadministrasi Pengendalian	- D III Humaniora - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		1	
				Jumlah	29
Total					71

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF
JAKARTABATA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2011

Tanggal 23 Februari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA UNSUR PELAKSANA BPBD

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
I.	Kepala Pelaksana	Notebook Printer Sedan Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
II.	Sekretaris Unsur Pelaksana	Notebook Printer Minibus Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Kepala Subbagian TU	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
a.	Pengadministrasi Umum	Komputer Printer Telepon Mesin Faksimile Mesin Absensi Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
b.	Pengurus Rumah Tangga	Komputer Printer Infocus Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
c.	Caraka	Sepeda Motor Filling Kabinet	1 unit 1 buah
2.	Kepala Subbagian Kepegawaian	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer Printer Filling Kabinet	2 unit 2 unit 2 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
3.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Penyusun Program dan Anggaran	Komputer Printer Mesin Hitung Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	b. Bendahara Pengeluaran	Komputer Printer Mesin Hitung Brankas Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Komputer Printer Mesin Hitung Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	d. Bendahara Barang	Komputer Printer Mesin Hitung Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
III.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Kepala Seksi Pencegahan	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Penata Pencegahan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Penegak Hukum Keselamatan	Komputer Printer Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
2.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
	a. Penata Kesiapsiagaan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
IV.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Kepala Seksi Kedaruratan	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Analis Kedaruratan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Koordinator Pengendalian Kedaruratan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	2 unit 2 unit 2 unit
2.	Kepala Seksi Logistik	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Pengelola Logistik	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Pengelola Gudang	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	2 unit 2 unit 2 buah
V.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
	a. Penata Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Koordinator Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
2.	Kepala Seksi Rekonstruksi	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Penata Rekonstruksi Pascabencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Koordinator Rekonstruksi Pascabencana	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
VI.	Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Kepala Seksi Sarana Informatika	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Pengelola Sarana Informatika	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
	b. Pelaksana Perawatan Sarana Informatika	Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
2.	Kepala Seksi Pengendalian	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	a. Pelaksana Mediasi	Komputer Printer Telepon Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
	b. Operator Radio Komunikasi	Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit
	c. Operator Sistem Informasi Bencana	Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis	1 unit
	d. Pengadministrasi Pengendalian	Komputer Printer Telepon Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO